



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG PENATAAN USAHA WARALABA MINIMARKET
DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa jumlah usaha waralaba minimarket yang diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penataan Usaha Waralaba Minimarket di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penataan Usaha Waralaba Minimarket di Kabupaten Boyolali tidak dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa guna memberikan kepastian hukum pengaturan usaha waralaba minimarket di Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu mengubah untuk Kelima kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penataan Usaha Waralaba Minimarket di Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penataan Usaha Waralaba Minimarket di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
13. Peraturan

13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penataan Usaha Waralaba Minimarket di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penataan Usaha Waralaba Minimarket di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penataan Usaha Waralaba Minimarket di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 20) telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali:

- a. Nomor 20 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 20);
- b. Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2);
- c. Nomor 4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 4);
- d. Nomor 10 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penataan Usaha Waralaba Minimarket dilakukan dengan menetapkan jumlah usaha pada setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Boyolali dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. tingkat kepadatan penduduk;
 - b. tingkat perkembangan pemukiman baru;
 - c. tingkat ketersediaan infrastruktur;
 - d. aksesibilitas wilayah/tingkat kepadatan arus lalu lintas;
 - e. keberadaan pasar tradisional dan/atau toko di wilayah sekitarnya;
 - f. penetapan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis sosial budaya;
 - g. sarana perdagangan;
 - h. tingkat iklim usaha yang kondusif;
 - i. tingkat Produk Domestik Regional (PDRB) masing-masing Kecamatan;
 - j. pola kehidupan masyarakat setempat; dan
 - k. potensi ekonomi daerah setempat.

(2) Jumlah

(2) Jumlah Usaha Waralaba Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 181 (seratus delapan puluh satu) buah dengan persebaran masing-masing di Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


2. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


SRI ARDINRSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



SUNARNO
Pembina Tingkat I
NIP.196406081992031006




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 20
 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN
 USAHA WARALABA MINIMARKET DI
 KABUPATEN BOYOLALI

JUMLAH MAKSIMAL PERSEBARAN USAHA WARALABA MINIMARKET
 DI WILAYAH KECAMATAN SE KABUPATEN BOYOLALI

NO	KECAMATAN	JUMLAH MAKSIMAL PERSEBARAN
1	2	3
1.	Ampel	15
2.	Selo	2
3.	Cepogo	7
4.	Musuk	4
5.	Boyolali	32
6.	Mojosongo	18
7.	Teras	13
8.	Banyudono	14
9.	Sawit	4
10.	Ngemplak	20
11.	Nogosari	7
12.	Sambi	7
13.	Simo	8
14.	Klego	4
15.	Andong	9
16.	Karanggede	7
17.	Wonosegoro	4
18.	Kemususu	2
19.	Juwangi	4
JUMLAH		181

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

